UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat dari Allah Swt. bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya selalu berpasangan. Demikian pula penciptaan manusia yang tersusun dalam dua dimensi yaitu rohani dan jasmani.[1] Dari dua jenis kelamin lelaki dan perempuan. Penciptaan dua jenis kelamin ini bertujuan untuk saling mengenal dan menyatukan spesies manusia dalam wujud pernikahan.

Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga sakinah untuk melahirkan generasi yang bertakwa. Asas cinta dan keadilan menjadi prioritas untuk mewujudkan tujuan itu. Dengan rasa suka dan keadilan akan terbentuk kepribadian yang bertanggung jawab. Ketika Allah Swt. membicarakan pernikahan monogami, maka keadilan tidak disebutkan dalam pembicaraan itu karena keadilan akan terbentuk dengan sendirinya dalam *sakînah*, *mawaddah*, dan *ra<u>h</u>mah*. Tetapi ketika membicarakan poligami, kosakata yang bermakna keadilan muncul dua kali dalam lafal yang berbeda, yaitu al-‘adlu dan al-qisth karena poligami berpotensi menjadikan seseorang berkepribadian tidak adil. Oleh karenanya, Allah Swt. membimbing Rasulullah Saw. sebelum masa kenabian dengan pernikahan model monogami, padahal poligami sedang menjadi *trend*, bahkan kebiasaan masyarakat saat itu.[2]

Perempuan yang beruntung menjadi pendamping pernikahan monogami beliau itu bernama Khadîjah binti Khuwailid (w. 3 SH.), seorang perempuan terpandang dari suku Quraisy yang kaya raya dan berakhlak mulia sehingga dijuluki Al-Thâhirah (perempuan suci). Khadîjah menjadi istri yang paling dicintai beliau sepanjang hayat. Niat untuk berpoligami atau mengganti Khadîjah dengan perempuan lain benar-benar tidak terlintas sama sekali di benak beliau. Beliau

[1] Hasan Aedy, *Poligami Syari’ah dan Perjuangan Kaum Perempuan,* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. Viii.

[2] Makhyaruddin Muhammad, *Muhammad saw. The Super Husband (Kisah Cinta Terindah Sepanjang Masa)*, (Jakarta: Noura Books, 2013), hlm. 355-356.

menjalani hidup bermonogami bersama Khadîjah selama 25 tahun hingga Khadîjah wafat, yakni dari usia 25 tahun hingga menginjak usia 50 tahun.[3]

Namun, Allah Swt dalam kondisi dan syarat tertentu membolehkan pernikahan diantara satu orang lelaki dengan beberapa orang perempuan yang disebut dengan poligami.

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.[4]

Menurut Henry Pratt Fairchild, yang menyatakan bahwa uraian tentang poligami tersebut tidak tepat bila dikatakan sebagai poligami, tetapi lebih tepat disebut poligini. Sebab, istilah poligami dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri, atau antara seorang perempuan dengan lebih dari seorang suami. Istilah poligami dapat dilakukan oleh suami dan juga istri, sedangkan istilah poligini hanya untuk seorang suami.[5]

Menurut Syaikh Mahmud Saltut, poligami diperbolehkan bagi seorang Mu'min yang tidak takut akan terjadinya pertengkaran dan perpecahan dalam keluarga. Landasan utama diperbolehkannya seorang Mu'min berpoligami adalah bersikap adil di antara para istri, sementara pertengkaran adalah sesuatu yang dapat secara tiba-tiba menimpa dirinya dan harus dihindari, untuk menghindari ketakutan terhadap keadaan ini seorang Mu'min dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja.[6] Firman Allah Swt, QS. An-Nisa ayat 129:

---

[3] Makhyaruddin Muhammad, *Muhammad saw. The Super Husband (Kisah Cinta Terindah Sepanjang Sejarah)*, 2013, hlm, 356.

[4] Rodli Makmun, dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm.15.

[5] Henry Pratt Fairchild, Dictionary of Sociology, dikutip oleh J.N.D. Anderson, Hukum Islamdi Dunia Modern, terj. Machnun Husein, Cet.1, (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm. 45.

[6] Abu Usamah Muhyiddin dan Abdul Hamid, Legalitas Poligami (Menurut Pandangan Ajaran Islam), (Yogyakarta: Sketsa, 2006), hlm. 55-56.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[7]

Ayat ini menjelaskan bahwa *kamu* wahai para suami *sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta *di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. *Karena itu*, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin persaan kamu sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung* kepada istri yang kamu cintai dan mendemontrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya, *sehingga kamu biarkan* isrtimu *yang lain terkatung-katung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya. *Dan jika kamu* setiap saat dan bersinambung *mengadakan perbaikan* dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah *dan bertakwa*, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, *maka* Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena *sesunguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[8]

Apabila tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya maka lebih baik mempunyai istri satu saja. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

---

[7] Al-Qur'an, Surah An-Nisa, Ayat: 129.

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an), Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 606-607.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Poligami termasuk tema kontroversial yang selalu muncul setiap kali ada pemicu. [9] Dalam hal poligami yang membawa mudharat buat manusia, karena tidak mampu berlaku adil. Padahal itulah syarat pertama yang harus dilalui jika poligami dilaksanakan. Maka syari'atlah yang menjadi kata kunci. Syarat poligami dari Sang Pencipta adalah berlaku adil, sehingga dengan keadilan itu keluarga sakinah yang mawaddah warahmah terbentuk.[10]

Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai empat istri. Hadis Nabi Muhammad Saw.

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعندى ثمان ن نسوة. فا تيت النبي صلى اللّٰه عليه و سلم: فقلت ذ لك, فقل: اختر منهن اربعا. رواه ابو داود و ابن ماجه.

"Artinya: Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "Pilih empat diantara mereka". (H.R. Abu daud dan Ibnu Majah)".[11]

Menurut teori double movement, Fazlur Rahman mengawali pandangannya terhadap Al-Qur'an yang ia maknai sebagai firman Allah yang pada dasarnya adalah satu kitab mengenai prinsip-prinsip dan nasehat-nasehat keagamaan dan moral bagi manusia, dan bukan sebuah dokumen hukum, meskipun ia mengandung sejumlah hukum-hukum dasar seperti shalat, puasa, dan haji. Menurutnya, dari awal Al-Qur'an selalu memberikan penekanan pada semua aspek moral yang diperlukan bagi

[9] Hasan Aedy, "*Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan* ", hlm. 1.

[10] Rodli Makmun, dkk, "*Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur"* , hlm. Ix.

[11] Op.Cit., hlm. 29.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tindakan kreatif manusia. Oleh karenanya, kepentingan sentral Al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya.[12]

Dari latar belakang pemikirannya itu, Fazlur Rahman menggunakan teori gerak ganda atau teori *double movement* yang ia prakarsai dalam menginterpretasi Al-Qur'an, khususnya terhadap ayat-ayat hukum.[13] *Double movement* (gerak ganda) yang dimaksud oleh Fazlur Rahman adalah sebagai berikut :

1. Situasi sekarang menuju ke masa turunnya Al-Qur'an *(from the present situation to Qur'anic times)*

   Maksud dari gerak pertama ini adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat Al-Qur'an diturunkan. Dengan pemahaman ini akan dapat melahirkan makna original yang dikandung oleh wahyu di tengah konteks sosial-moral era kenabian, sekaligus dapat menghasilkan gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya saat itu.[14]

2. Situasi dari masa turunnya Al-Qur'an kembali ke masa sekarang *(from the Qur'anic times, then back to the present)*

   Gerak kedua ini berguna untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nila-nilai sistematis dan umum dalam konteks pembaca Al-Qur'an era kontemporer sekarang ini dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial modern dan humanitis kontemporer sebagai alat yang cukup baik untuk memberikan pemahaman yang baik pula tentang sejarah.[15]

Fazlur Rahman (selanjutnya ditulis Rahman) mengatakan bahwa poligami merupakan perkawinan yang bersifat kasuistik dan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu, yaitu tindakan para wali yang tidak rela mengembalikan harta kekayaan anak yatim setelah anak itu menginjak usia cukup umur atau baligh. Lantas Al-Qur'an membolehkan mereka (para wali) mengawini perempuan yatim itu dijadikan istri sampai batas empat orang. Tujuan Al-Qur'an disini adalah untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah. Seperti, orang-orang miskin, anak-anak yatim kaum wanita, budak-budak, dan orang-orang

---

[12] Abd A'la, *Dari Modernisme ke Islam Liberal*, (Jakarta: Paradigma, 2003), hlm. 82.

[13] Ibi*d*. hlm. 28.

[14] Ibid. hlm. 28.

[15] Daden Robi Rahman, "*Infiltrasi Hermeneutika Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Ahkam",* hlm. 28.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang terjerat hutang. Sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang etis dan egaliter.[16]

Dalam tempo tiga dan empat bulan kebelakangan ini, masyarakat sekali lagi turut membahas isu poligami terutamanya menyentuh tentang peruntukan undang-undangnya. Daripada kenyataan ini seolah-olah menggambarkan bahwa perdebatan isu poligami adalah melibatkan peperangan antara lelaki dan wanita. [17]

Poligami dalam perspektif Double Movement Rahman ini ialah isu yang sangat deskriminatif bagi seorang perempuan, tetapi, bagi laki-laki poligami adalah hal yang biasa.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Poligami dalam Konteks Double Movement Fazlur Rahman: Tinjauan Analisis".**

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah:

1. Karena penulis tertarik dengan pemikiran Fazlur Rahman tentang poligami
2. Sepanjang pengetahuan penulis, karena menurut asumsi penulis pemikiran tentang poligami memang sudah ada yang meneli tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pemikiran Fazlur Rahman tentang poligami belum ada yang meneliti, yang sudah ada penelitian mengenai sunah menurut Fazlur Rahman.
3. Banyak penelitian tentang penulisan karya Fazlur Rahman, tetapi belum ada yang meneliti poligami secara khusus.

1.3 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana biografi Fazlur Rahman
2) Corak pemikiran Fazlur Rahman dan karya-karyanya
3) Isu-isu pikiran Fazlur Rahman

[16] Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an,* Terjemahan Anas Mahyuddin, Cet. II (Bandung: Pustaka, 1996), hlm, 68.

[17] Hertina dan Asril, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara*, (Pekan Baru:SUSKA PRESS, 2014), hlm. 136-138.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Pemikiran Fazlur Rahman tentang poligami

1.4 Permasalahan dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep poligami dari berbagai aspek ?
2. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang poligami dalam Konsep Double Movement?

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan masalah, yang menjadi objek dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini adalah poligami dalam konsep "Double Movement" Fazlur Rahman atau pemikiran Fazlur Rahman mengenai poligami dalam konsep Double Movement atau teori gerak ganda.

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep poligami Fazlur Rahman dari berbagai aspek.
2. Untuk mengetahui pemikiran dari Fazlur Rahman mengenai poligami

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam, khususnya tentang poligami menurut Fazlur Rahman
2. Mengetahui pembendaharaan karya tentang poligami pada pemikiran Muslim modern yaitu Fazlur Rahman.
3. Melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan dan informasi yang penulis peroleh, sebenarnya penelitian terhadap pemikiran Rahman ini sudah ada yang meneliti, diantaranya: Akhyar Zailani dengan judul bukunya *"Pandangan Fazlur Rahman Tentang Al-Qur'an"*. Buku ini membahas tentang metode memahami Al-Qur'an menurut Rahman, pentingnya mencari suatu metodelogi yang tepat dalam memahami Al-Qur'an dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sesuai dengan Sunnah Nabi Saw. Metodelogi yang diusulkan terdiri dari suatu gerakan ganda yakni dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan kembali kemasa kini.[18]

Ahmad Syukri Saleh, dalam bukunya Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman, dalam buku ini berisikan tentang sepak terjang Fazlur Rahman mulai masih tinggal di tanah kelahiran, yakni Pakistan, sampai dengan kehidupan dan pergemulan intelektual beliau setelah "berhijrah" ke Amerika Serikat. Pengarang membagi tiga periode pemikiran Fazlur Rahman: 1) Periode rintisan; 2) Periode Pakistan; 3) Periode Chicago.[19]

Selanjutnya adalah karya dari Zulkarnain yang berjudul "Sunnah Perspektif Fazlur Rahman", dalam skripsinya ia menyebutkan bahwa menurut Fazlur Rahman sunnah itu terbagi dua, yaitu sunnah yang hidup dan sunnah yang mati. Sunnah yang hidup adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi dan aplikasikan ke dalam situasi dewasa ini. Sedangkan sunnah mati adalah sunnah yang tidak bisa diaplikasikan ke dalam situasi dewasa ini.

Dalam jurnal yang di tulis oleh Jamal Abdul Aziz yang berisikan tentang teori gerak ganda yang di pakai oleh Rahman dalam melihat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an salah satunya tentang poligami. Menurut Jamal Abdul Aziz, Rahman menggunakan teori gerak ganda ini karena ia ingin menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an ada peristiwa yang terjadi pada masa Nabi dan ada juga pada masa kini. Teori gerak ganda yang pertama menjelaskan sejarah umat terdahulu sebelum Al-Qur'an di turunkan, lalu Al-Qur'an di turunkan dan membuat hukum bahwa poligami dibatasi mempunyai istri empat orang saja. Di mana pada masa Nabi sebelum Al-Qur'an diturunkan jumlah istri tidak dibatasi tetapi setelah Al-Qur'an diturunkan jumlah istri dibatasi hanya empat orang saja.

Teori gerak ganda yang kedua tentang hukum poligami yang pada zaman Nabi dan hukum pada zaman sekarang setelah Al-Qur'an diturunkan. Menurut jurnal Jamal Abdul Aziz teori yang kedua ini ingin mengembalikan hukum sejarah Nabi

[18] Akhyar Zailani, *Pandangan Fazlur Rahman tentang Al-Qur'an*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. 2008), hlm. 8.

[19] Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi dan Jakarta, Sulthan Taha Press dan Gaung Persada Press, 2007), hlm. 24.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Muhammad Saw. lalu dari hukum-hukum tersebut timbullah hukum baru yang di cetuskan oleh Rahman yang disebut teori gerak ganda.

Dengan demikian, dari ketiga karya tulis yang membahas tentang Rahman dan pemikirannya. Dapat diketahui bahwa kajian-kajian yang mereka lakukan belum secara khusus sebagaimana permasalahan yang penulis teliti.

1.7 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian terbagi dua, yaitu yang pertama pendekatan kuantitatif menurut Soeyono merupakan jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, Ci kuadrat, dan perhitungan statistik lainnya. Dan yang kedua pendekatan kualitatif menurut Strauss dan Corbin (1997: 11-13), adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). [20]

Dari dua pendekatan di atas maka penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan *(library research) yang bersifat kualitatif*, yaitu penelitian yang objek utamanya adalah karya yang ditulis oleh Rahman, dan buku-buku literatur lainnya yang berkenaan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

1) Mengumpulkan data
2) Mengklasifikasi
3) Verifikasi
4) Menganalisis

1.7.1 Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi dua bentuk, data primer dan data sekunder:

- Data primer adalah data yang diambil dari sumber utama yang berkaitan erat dengan judul dan dalam pembahasan skripsi ini antara lain: Islam karya Fazlur Rahman, tema pokok Al-Qur'an, karya Fazlur Rahman dan gelombang perubahan dalam Islam karya Fazlur Rahman.
- Sumber sekunder yaitu: data yang mendukung sumber primer, berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang menjadi fokus dalam

[20] Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 50-51

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini. Antara lain: *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan,* karya Hasan Aedy, *Legalitas Poligami,* karya Abu Usamah Muhyiddin dan Abdul Hamid, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur,* Rodli Makmun, dkk, dan *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara,* Asril dan Hertina, dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

dengan menggunakan sumber selektif yaitu metode pengumpulan data dengan jelas, dan menyeleksi data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.[21] Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan buku-buku atau karya-karya Rahman yang berhubungan dengan objek kajian, kemudian penulis membaca, mengklasifikasikan, dan membuat kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menganalisanya. Setelah itu menyusunnya secara sistematis sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

1.7.3 Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisis isi).[22] Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:1) merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian; 2) membuat kategori atau klasifikasi yang berkaitan dengan pemikiran Rahman mengenai pendangannya tentang poligami, dan selanjutnya 3) melakukan interpretasi atau penafsiran data yang diperoleh melalui bacaan-bacaan terkait pemikiran atau pandangan Rahman.

Dari metode yang penulis paparkan di atas, maka penulis memilih melakukan metode penelitian dengan tinjauan analisis dari. pemikiran Rahman mengenai poligami.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisannya dalam Lima Bab dalam Sub-sub dalam masing-masing Bab.

[21] Moh, Nasir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 63
[22] Lihat: Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 175

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pada bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Pada bab kedua berisikan tentang biografi Fazlur Rahman sub babnya terdiri: Riwayat Hidup Fazlur Rahman, Pendidikan Fazlur Rahman, Karya-karya Fazlur Rahman dan Perkembangan Pemikiran Fazlur Rahman.

Pada bab ketiga berisi tentang poligami dalam berbagai aspek, kebahasaan, historis, dan nash.

Pada bab keempat Mengemukakan tentang bab Analisa, Memuat di dalamnya antara lain: Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dalam Konsep Double Movement. Pada bab kelima merupakan bab penutup, yang mengakhiri tulisan dengan kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU